



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Pertanian 28751 082389420938

<https://disdukcapil.bengkaliskab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bengkalis / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Perekaman Dan Penerbitan KTP-el Bagi Penduduk Di Luar Domisili

No. SK :

## Persyaratan

1. Mengisi formulir permohonan penerbitan KTP-el di Instansi Pelaksana di luar domisili
2. Melampirkan fotocopy kartu keluarga penduduk yang bersangkutan
3. Surat keterangan kehilangan dari kepolisian di kabupaten/kota di tempat hilangnya KTP-el bagi yang KTP-el kehilangan
4. Surat pernyataan kehilangan bermaterai bagi yang kehilangan.
5. Melampirkan KTP-el yang rusak bagi yang KTP-el rusak.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penduduk melapor kepada petugas di tempat pelayanan KTP-el, dengan mengisi formulir permohonan dan membawa persyaratan.
2. Petugas di tempat pelayanan melakukan pencarian data biometrik penduduk dengan menggunakan sidik jari atau iris mata penduduk untuk memastikan penduduk sudah pernah melakukan perekaman sebelumnya;
3. Petugas di tempat pelayanan memindai surat keterangan kehilangan KTP-el dari kepolisian dan surat pernyataan kehilangan untuk dikirimkan ke server IDMS Pusat;
4. Petugas di tempat pelayanan melakukan verifikasi data penduduk yang bersangkutan;
5. Petugas di tempat pelayanan melakukan personalisasi data yang sudah diidentifikasi pada blangko KTP-el;
6. Petugas di tempat pelayanan melakukan penyimpanan data yang sudah diidentifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf d ke dalam cip KTP-el;
7. Petugas di tempat pelayanan melakukan verifikasi melalui pemadanan sidik jari penduduk 1:1;
8. KTP-el diserahkan kepada penduduk apabila data hasil identifikasi sidik jari sama dengan sidik jari yang bersangkutan;
9. Dalam hal penggantian KTP-el yang rusak, penduduk menyerahkan KTP-el yang rusak pada saat menerima KTP-el yang baru.

## Waktu Penyelesaian



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Pertanian 28751 082389420938

<https://disdukcapil.bengkaliskab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bengkalis / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

14 Hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. KTP Elektrronik

### Pengaduan Layanan